



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20 / 28 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO
PERIODE 2023 - 2028

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kekritisn daerah aliran sungai (DAS) di Provinsi Gorontalo dari kerusakannya, perlu adanya keterkaitan penanganan antara multi stakeholder secara terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya periode Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Gorontalo Periode 2018-2022, perlu ditetapkan kepengurusan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 04 Seri E)
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

Memperhatikan: Surat Forum Daerah Aliran Sungai Limboto Nomor UN.137/BPDAS.BB/PK/12/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan agar terselenggaranya koordinasi, Keterpaduan, Keserasian dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, monitoring dan evaluasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Gorontalo
- KETIGA : Kelembagaan Forum DAS terdiri atas:
- a. musyawarah Forum DAS adalah pertemuan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS di Gorontalo
 - b. pengurus Forum adalah orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan atau yang mewakili pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
 - c. sekretariat Forum DAS adalah tim yang memfasilitasi dan melayani administrasi kegiatan Forum DAS
- KEEMPAT : Prinsip kerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bersifat terbuka bagi siapa saja dalam mengambil bagian dan peran guna penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan serta bertitik tolak pada nilai komitmen bersama.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini merupakan tanggung jawab setiap instansi yang terkait melalui program dan kegiatan penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang tertuang pada DPA- SKPD instansi masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 313/28/IX/2018 tentang Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo Periode 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2023



KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 / 28 / I /2023

TANGGAL : 18 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2023 - 2028

- Pembina : 1. Gubernur Gorontalo
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
7. Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Bone Bolango Provinsi Gorontalo
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo
9. Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, MP
10. Dr. Irwan Bempah, SP., MP.
11. Dr. Aryanto Husain, MMP
12. Prof. Dr. Ir. Hasyim, M.Si
13. Dr.Salahudin Pakaya, S.Ag, MH
14. Rahman Dako, MA

Kepengurusan Forum DAS Provinsi Gorontalo

- Ketua : Dr (Cand) Wawan K.Tolinggi, SP, M.Si (Unsur Akademisi)
Wakil Ketua : Dr. Sukirman Rahim, S.Pd, M.Si (Unsur Akademisi)
Sekretaris : Waode Faridawaty, S.Hut, M.Si (Unsur BP DAS)
Wakil Sekretaris : Hj. Nur Syarhijah Bone, S.Psi (Unsur CSO)





Bidang-Bidang

A. Kebijakan Tata Ruang dan Perencanaan

- Koordinator : Dr.Iswan Dunggio, SP, M.Si (Unsur Akademisi)
Anggota : 1. Dr. Marini Hamidun, S.Si, M.Si (Unsur Akademisi)
2. Sulastri Husain, SE, M.Si (Unsur Bappeda)
3. Dr.Razak Umar, M.Pd

B. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan

- Koordinator : Dr.Fitri Lihawa, M.Si. (Unsur Akademisi)
Anggota : 1. Hoerudin, SP., MM (Unsur DLHK)
2. Dr. Terri Repi,S.Pt, M.Si (Unsur Akademisi)
3. Haris Djafar, ST., MT(Unsur BWS)

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

C. Kerjasama Antar Lembaga dan Publikasi

Koordinator : Dr Nurdin Baderan, SP, M.Si. (Unsur Akademisi)

- Anggota : 1. Zakiya Moh. Baserewan, ST, M.Si (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo)
2. H. Yusri Helingo, SE., MM (Unsur Swasta)
3. Rosyid Azhar (Media)

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Advokasi

Koordinator : Dr (Cand). Abdul Samad Hiola., M.Si (Unsur Akademisi)

- Anggota : 1. Sri Dewi Jayanti Biahimo, S.Pd, M.Ed (Unsur CSO)
2. Faruk Ismail, SE (Unsur CSO)
3. Indri Afriani Yasin, S.Pi, M.Agr, P.hD (Unsur Akademisi)

E. Kesekretariatan

- Anggota : 1. Andi Amiruddin, S.Hut (Unsur DLHK)
2. Daud Pateda, SH (Unsur CSO)
3. Yakob Lahmutu, (Unsur CSO)
4. Agus Budi Priyanto, S.Hut., M.Sc. (Unsur BPDAS)
5. Lukman Mustaki, SP (Unsur BPDAS)
6. Rival Rahman, S.P, M.SI (Unsur Akademisi)
7. Nursyahadah Sjarif, ST, M.Ec.Dev (Unsur Bappeda)
8. Roland Kasim, ST (Unsur BWS)

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

HAMKA HENDRA NOER



KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SENDA
